



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 8271024709760001,
Tempat dan Tanggal Lahir, Laromatibati, 07 September 1976, umur
47 tahun, Pendidikan Terakhir Strata I Pendidikan, Agama Islam,
Pekerjaan Anggota DPR Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat
tinggal di Desa Dauri, RT.000, RW.000, Kecamatan Pulau Makian,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti tulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh tanggal 9 September 2024 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2002 telah terjadi pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX** secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor: 234/25/V/2002, tertanggal 18 Mei 2002;
2. Bahwa dari perkawinan **XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX** dengan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXX **BINTI** XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4
(empat) orang anak yang masing-masing bernama yaitu:

- 2.1. Nursani I. Hasan, Perempuan, tempat tanggal lahir Ternate, 02 Februari 2003, Umur 21 tahun;
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 28 Maret 2006, Umur 18 Tahun;
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 04 Mei 2011, Umur 13 Tahun;
- 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 22 Mei 2013, Umur 11 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023, XXXXXXXXXXXX **BIN** XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.8204-KM-13062023-0008 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 13 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX **BIN** XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia;
5. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX **BIN** XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka anak-anak yang bernama:
 - 5.1 Nursani I. Hasan, Perempuan, tempat tanggal lahir Ternate, 02 Februari 2003, Umur 21 tahun,
 - 5.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 28 Maret 2006, Umur 18 tahun;
 - 5.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 04 Mei 2011, Umur 13 tahun;
 - 5.4 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 22 Mei 2013, Umur 11 tahun, tinggal dan dalam asuhan oleh Pemohon;
6. Bahwa dari ke empat anak tersebut, diatas masih ada yang dibawa umur yaitu:
 - 6.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Ternate, 08 Maret 2006, umur 18 tahun;
 - 6.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 04 Mei

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



2011, Umur 13 Tahun;

6.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 22 Mei 2013, Umur 11 Tahun; adalah anak yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri dan memerlukan wali untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut secara hukum;

7. Bahwa Pemohon ingin berkehendak sebagai wali dari ke tiga anak tersebut diatas guna keperluan kepentingan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Ternate dan badan terkait lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup sangat memerlukan Perwalian anak;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Ternate, 28 Maret 2006, umur 18 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 04 Mei 2011, Umur 13 Tahun;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 22 Mei 2013, umur 11 tahun;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan/atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Fadila Mahmud, S.Pd, dengan Nomor Induk Kependudukan 8271024709760001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 Oktober 2023, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursani I. Hasan, dengan Nomor Induk Kependudukan 8271024202030008, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 8204011306230002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah an. Ishar Hasan, S.Hut dan Fadila Muh Ahmad, Nomor 234/55/V/2002, tanggal 18 Mei 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muh Fais Alfarizy Yamani, Nomor 173/CS/KT/2006, tanggal 25 April 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 8271-LU-02022012-0005, tanggal 03 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Hibatulah Yamani, Nomor 8271-LT-23042015-0014, tanggal 23 April 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 371/DKM/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Makiam, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8204-KM-13062023-0008, atas nama **alm. Ishar Hasan**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 13 Juni 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00589, tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dengan objek berupa sebidang tanah dengan luas 331 M2 yang terletak di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Masjida Hasan Binti Hasan**, umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal orang tuanya adalah alm. Ishar Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023, di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan istrinya bernama Fadila Mahmud, S.Pd;
 - Bahwa, Ishar Hasan meninggal karena sakit dan dimakamkan secara Islam;
 - Bahwa, Pemohon dan Alm. Ishar Hasan dikaruniai 4(empat) orang anak bernama **Nursani I. Hasan**, perempuan, umur 21 tahun, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 18 tahun, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 13 tahun, dan **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Bahwa, keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung mereka;
 - Bahwa, keempat anak tersebut diasuh dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa, keluarga setuju dan tidak keberatan keempat anak tersebut dibawa perwalian Pemohon sebagai ibu kandung mereka;
 - Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan ini karena dari ke empat anak tersebut ada yang masih dibawa umur dan belum dewasa maka untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, serta untuk kepentingan hukum lainnya maka perlu dilakukan perwalian;
2. **Krisna Yanti Rustam Binti Rustam**, umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah sebagai keponakan Pemohon;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan ini karena dari ke empat anak tersebut ada yang masih dibawa umur dan belum dewasa maka untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, serta untuk kepentingan hukum lainnya maka perlu dilakukan perwalian;
- Bahwa, Pemohon dan Alm. Ishar Hasan dikaruniai 4(empat) orang anak bernama **Nursani I. Hasan**, perempuan, umur 21 tahun, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 18 tahun, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 13 tahun, dan **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa, keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung mereka;
- Bahwa, saksi kenal orang tuanya adalah alm. Ishar Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023, di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan istrinya bernama Fadila Mahmud, S.Pd;
- Bahwa, Ishar Hasan meninggal karena sakit dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, keempat anak tersebut diasuh dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, keluarga setuju dan tidak keberatan keempat anak tersebut dibawa perwalian Pemohon sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa, Pemohon dapat dipercaya dan berlaku baik kepada ke empat anak-anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti tersebut diatas serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Labuha untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perwalian untuk ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX guna melengkapi syarat administrasi untuk pengurusan di Kantor Pertanahan di Kota Ternate, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan untuk pengurusan harus ada penetapan perwalian karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis/surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8, P.9 dan P.10 semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup/telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon dan istrinya berdomisili di Desa Dauri, RT. 000, RW. 000, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, maka Pengadilan Agama Labuha berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Fadila Mahmud dan telah terbukti keempat anak tersebut berada dalam kartu kalurga Pemohon karena suaminya bernama Ishar Hasan telah meninggal duni, sehingga mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan perwalian ini;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi buku nikah atas nama Ishar Hasan dan Pemohon dan telah terbukti Pemohon dulunya mempunyai keluarga/punya suami dan anak-anaknya, sehingga dengan demikian bahwa benar Pemohon dan suaminya alm, Ishar Hasan adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.5, P.6 dan P.7 fotokopi akta kelahiran dan terbukti anak yang bernama Muh Fais Alfarizy Yamani, XXXXXXXXXXXXXXX dan Hibatulah Yamani adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Ishar Hasan, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan perwalian ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga dan terbukti hubungan Pemohon dan anak-anak adalah sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi akta kematian atas nama Alm. Ishar Hasan dan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00589, tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dengan objek berupa sebidang tanah dengan luas 331 M2 yang terletak di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bukti tersebut menerangkan bahwa surat atas nama Ishar Hasan dibuat perubahan di pertanahan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.1 sampai dengan P.10 saling berkaitan dengan keterangan 2(dua) orang saksi atas permohonan Pemohon, yang pada intinya katiga anak Pemohon bernama Muh Fais Alfarizy Yamani, XXXXXXXXXXXXXXX dan Hibatulah Yamani, masih dibawah umur sehingga diwakilkan kepada Pemohon untuk pengurusan administrasi di pertanahan Kota Ternate, karena suami Pemohon dan ayah anak-anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang ini, tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ) (حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, Pemohon mengajukan perwalian untuk ketiga anaknya masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , dan ketiga anak tersebut data identitasnya sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon, karena suami Pemohon atau ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dan juga sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dan tujuan perwalian ini agar pengurusan administrasi di Kantor Pertanahan di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.10 dikaitkan dengan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan Pemohon di persidangan Hakim menilai bahwa Pemohon dan Ishar Hasan adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, dan diantara anak kedua, ketiga dan keempat walinya adalah Pemohon karena masih dibawah umur, dan untuk pengurusan administrasi di Kantor Pertanahan di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Pemohon didukung dengan alat-alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan alm. Ishar Hasan pasangan suami istri;
2. Bahwa, suami Pemohon bernama Ishar Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023, di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan istrinya bernama Fadila Mahmud, S.Pd;
3. Bahwa, Ishar Hasan meninggal karena sakit dan dimakamkan secara Islam;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



4. Bahwa, Pemohon dan Alm. Ishar Hasan dikaruniai 4(empat) orang anak bernama **Nursani I. Hasan**, perempuan, umur 21 tahun, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 18 tahun, **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 13 tahun, dan **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 11 tahun;
5. Bahwa, keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung mereka;
6. Bahwa, keempat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat-sehat wal'aafiat;
7. Bahwa, keluarga setuju dan tidak keberatan keempat anak tersebut dibawa perwalian Pemohon sebagai ibu kandung mereka;
8. Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan ini karena dari ke empat anak tersebut ada yang masih dibawa umur dan belum dewasa maka untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, serta untuk kepentingan hukum lainnya maka perlu dilakukan perwalian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan dan fakta di dalam persidangan Pemohon telah terbukti dan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama Yoko Hendri Setiawan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum 2, dan Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggungjawab terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda anak dan kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas pula telah temyata Pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anaknya, sekaligus pemelihara atau pengasuh ketiga anak ini dengan baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum Pemohon guna mengurus/melengkapi guna kepentingan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Ternate dan badan terkait lainnya, hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan/putusan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada penjelasan Pasal 49 tersebut huruf (b) serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan hukum serta mempunyai kemaslahatan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, berdasarkan asas umum peradilan “tiada perkara tanpa biaya” dan Pasal 145 ayat (4) jo. Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023;
3. Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX**) sebagai wali 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 28 Maret 2006, umur 18 tahun;
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 04 Mei 2011, umur 13 tahun;
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Ternate, 22 Mei 2013, umur 11 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Asrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrin, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian Biaya

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. -,
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Lbh